

Nomor : 013/PM.00.02/K.BB-05/08/2022 Tanjungpandan, 1 Agustus 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Himbauan Pendaftaran Partai
Politik Calon Peserta Pemilu Tahun
2024

Kepada Yth.:

Pengurus Partai Politik se Kabupaten Belitung (Terlampir)

Di –

Tempat

A. Dasar

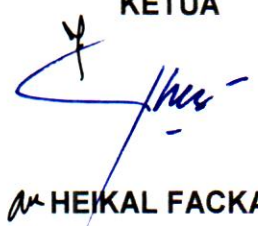
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 55/PUU-XVIII/2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
8. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-AH.11.04-09 tentang Penyampaian Data Partai Politik yang telah berbadan Hukum; dan
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

B. Himbauan

Dalam upaya pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran, serta pengawasan secara langsung terhadap proses verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Belitung menghimbau kepada Partai Politik yang memiliki kepengurusan di Kabupaten Belitung agar dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Keanggotaan Partai Politik dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) paling sedikit 1/1000 (satu per seribu jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Belitung;
2. Memiliki kantor tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik di tingkat Kabupaten dengan alamat domisili kantor yang sesuai dengan surat pernyataan pimpinan Partai Politik tingkat pusat hingga berakhirnya tahapan Pemilu;
3. Memastikan agar tidak terjadinya kegandaan anggota yang ada di dalam satu Partai Politik maupun antar Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024;
4. Memastikan agar data anggota Partai Politik yang akan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOP) :
 - a. Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI, Anggota Polri, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa dan/atau pejabat lainnya yang dilarang oleh Undang-Undang;
 - b. Telah berumur 17 Tahun dan/atau pernah kawin; dan
 - c. Nomor Induk Kependudukan anggota Partai Politik telah terdaftar pada Daftar Pemilih Berkelanjutan.
5. Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Belitung.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian serta kerja samanya, diucapkan terima kasih

KETUA

HEIKAL FACKAR

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Arsip.

Nomor : 013/PM.00.02/K.BB-05/08/2022
Tanggal : 1 Agustus 2022

DAFTAR PARTAI POLITIK

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
2. Partai Golongan Karya;
3. Partai Gerakan Indonesia Raya;
4. Partai Demokrat;
5. Partai Nasional Demokrat;
6. Partai Amanat Nasional;
7. Partai Keadilan Sejahtera
8. Partai Kebangkitan Bangsa;
9. Partai Persatuan Pembangunan;
10. Partai Hati Nurani Rakyat;
11. Partai Bulan Bintang;
12. Partai Keadilan dan Persatuan
13. Partai Persatuan Indonesia;
14. Partai Berkarya;
15. Partai Solidaritas Indonesia;
16. Partai Gerakan Perubahan Indonesia;
17. Partai Ummat;
18. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
19. Partai Kebangkitan Nusantara;
20. Partai Rakyat Adil Makmur;
21. Partai Era Masyarakat Sejahtera;
22. Partai Kedaulatan Rakyat;
23. Partai Nusantara;
24. Partai Buruh;
25. Partai Pelita.